

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENADAHAN  
SEPEDA MOTOR  
(STUDI KASUS POLRES TOBASA)**

**JURNAL HUKUM**

Oleh :

**LINO F SIBARANI**

**NIM : 120200224**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Lino F Sibarani	
Jenis Kelamin	Laki – Laki	
Tempat, Tanggal Lahir	Laguboti, 5 November 1994	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Agama	Kristen Protestan	
Alamat	Jalan Bunga Rinte Komplek Graha Angrek No. C5	
No. Telp	082368375311	
Email	linofreddysibarani@gmail.com	

### B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan
2000 - 2006	SDN 173550 Laguboti	-
2006 – 2009	SMP Negeri 1 Laguboti	-
2009 - 2012	SMA Negeri 1 Laguboti	IPS
2012 – 2017	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum

### C. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Horas Sibarani,Spd / Rusmita Hutagalung,Amd  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Huta Dame, Laguboti, Tobasa

## **ABSTRAK**

**\*) Lino F Sibarani**  
**\*\*\*) Liza Erwina, S.H.,M.Hum**  
**\*\*\*) Alwan, S.H.,M.Hum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor. Penadahan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang perlu dicegah dan ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaannya adalah terganggunya ketertiban masyarakat. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, Polisi bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana kebijakan dan peran Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan, dan hambatan yang dihadapi Polisi dalam penanggulangan tindak pidana penadahan.

Metode dalam penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian di lapangan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor wilayah Tobasa. Sumber data yaitu data primer, data sekunder, data tersier. Metode pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan itu dapat dilakukan melalui upaya penal (sarana hukum pidana) maupun upaya non-penal (sarana di luar hukum pidana). Adapun hambatan yang dihadapi Polres Tobasa dalam penanggulangan tindak pidana penadahn itu terdapat pada substansi hukum, stuktur hukum, dan pada budaya hukum.

**\*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**  
**\*\*\*) Dosen Pembimbing I**  
**\*\*\*) Dosen Pembimbing II**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dewasa ini pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali pembangunan dalam bidang hukum sebagai wujud reformasi di bidang hukum itu sendiri. Hal ini tentunya dimaksudkan antara lain untuk lebih menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan rangsangan pencurian terhadap kendaraan bermotor itu sendiri.

Penyebab pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor-faktor yang satu sama lain memberikan peluang atau kemudahan. Misalnya, kelengahan pemilik, tidak adanya kunci pengaman dan juga adanya penadah hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian sehingga memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang di pasar loak.

Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap tata krama kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum.

Pelanggaran yang terjadi itu adalah merupakan realitas dari pada keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan itu secara

keseluruhan. Kalau hal semacam itu terus dibiarkan berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian, maka akan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.

Salah satu jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam masyarakat baik yang bertentangan dengan kaidah moral, etika dan agama terlebih lagi terhadap peraturan hukum yang tertuang dalam KUHP adalah delik penadahan. Penadahan sebagai kejahatan, sekaligus merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Tobasa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik penadahan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 480, 481 dan Pasal 482 KUHP.

## II. KEBIJAKAN DAN PERAN KEPOLISIAN RESORT TOBASA DALAM MENGUNGKAP KASUS - KASUS TINDAK PIDANA PENADAHAN.

### A. Tugas dan Fungsi Kepolisian Resort Tobasa

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata polisi sekarang berbeda dengan arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda karena masing-masing negara cenderung memberikan istilah bahasanya sendiri dan menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Inggris, istilah polisi yaitu “*police*” yang dinyatakan oleh Charles Reith yang berarti sebagai tiap-tiap usaha yang memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat. Istilah polisi pada semulanya berasal dari perkataan Yunani yaitu “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Di Indonesia, istilah polisi diartikan sebagai “organisasi pengamanan”, istilah ini digunakan pertama kali pada abad-19 dalam integgrum Inggris. Wilayah Indonesia pada saat itu merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin oleh bupati yang masing-masing disertai tugas pengamanan tertib hukum dan polisi bertanggungjawab pada bupati setempat tersebut.<sup>2</sup> Pengertian kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” pengertian “*Politie*” meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan

---

<sup>1</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13.

<sup>2</sup> *Ibid.*

berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperhatikan untuk berbuat menurut kewajiban masing-masing.<sup>3</sup>

Selanjutnya istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan regresif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “polisi” adalah :<sup>5</sup> Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya); Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara) yang bertugas menjaga keamanan.

## **B. Tindak Pidana Penadahan**

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*, yaitu

---

<sup>3</sup> Van Vollenhoven dan Memet Tanumidjaja dikutip Momo Kelana, *Op.cit*, hlm. 14-15.

<sup>4</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 886.

istilah yang terdapat dalam KUHP Belanda demikian juga dalam KUHP kita, tetapi tidak ada penjelasan secara rinci mengenai pengertian *Strafbaar feit* tersebut. Dalam bahasa Belanda, *Strafbaar feit* itu terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>6</sup> Jadi, *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.<sup>7</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah:<sup>8</sup>

- b. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- c. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr.R Tresna dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" Mrs. Drs. H. J van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H dalam bukunya "Hukum Pidana". Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu dalam UUD'S 1950 [baca pasal 14 ayat (1)];

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

<sup>7</sup>Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 106.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 67-68.



2. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "*delictum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I);
3. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Mr. M.H Tirtaadmidjaja yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Pidana;
4. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh M. Karni dalam buku beliau "Ringkasan tentang Hukum Pidana" begitu juga Schravendijk dalam bukunya "Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia;"
5. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang di dalam UU No.12/Drt/1951 tentang senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3);
6. *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk KUHP kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang di maksud dengan perkataan *Strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *Strafbaar feit* tersebut, yaitu :

- a. Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.<sup>9</sup>

- b. Hazewinkel Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *Strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.<sup>10</sup>
- c. G.A. Van Hamel, merumuskan *Strafbaar feit* itu sebagai “orang kelakuan (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>11</sup>
- d. Pompe, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.<sup>12</sup>
- e. Simons merumuskan *Strafbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 50.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 180.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 56.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 180.

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>14</sup> Unsur objektif dapat dibagi menjadi:

- b. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
  - a. *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif; dan
  - b. *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif;
2. Akibat perbuatan manusia.

Hal ini erat hubungannya dengan ajaran kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta, atau kehormatan;

7. Keadaan-keadaan.

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a. Keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b. Keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan;

8. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 6-7.

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Sedangkan unsur pokok subjektif tercermin dalam asas pokok hukum pidana, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud pada konteks ini adalah:<sup>15</sup>

1. Kesengajaan, terdiri dari tiga bentuk, yaitu:
  - a. Sengaja sebagai maksud;
  - b. Sengaja dengan kepastian;
  - c. Sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);
2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:
  - a. Tidak berhati-hati; dan
  - b. Tidak menduga-duga akibat dari perbuatan itu.

Dalam pasal 480 kitab undang-undang hukum pidana menjelaskan bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan dipidana dengan pidana paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

---

<sup>15</sup> Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, edisi 2, USU Press, Medan, 2013, hlm. 111.

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut:

a. Penadahan Biasa

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur didalam Buku II dalam Pasal 480 KUHP "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.<sup>16</sup>
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan." Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan dalam ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

(a) Unsur-unsur obyektif

- (1) Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok 2 (dua). Untuk menarik

---

<sup>16</sup> Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CV.Sinar Baru, hlm. 213.

keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.

(2) Objeknya adalah suatu benda.

(3) Yang diperoleh dari suatu kejadian.

(b) Unsur-unsur subyektif

(1) Yang diketahuinya

(2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan.

Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga. Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

(a) Unsur-Unsur Obyektif

(1) Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari

(2) Objeknya adalah hasil dari suatu benda

(3) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan

(b) Unsur-Unsur Subyektif

(1) Yang diketahuinya, atau

(2) Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.

b. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

a) Unsur-Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
- 2) Objeknya adalah suatu benda.
- 3) Yang diterima dari suatu kejahatan
- 4) Menjadikan suatu kebiasaan.

b) Unsur-unsur subyektif: sengaja.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Adami, Chazawi. 2004. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang. Bayumedia.  
Hlm. 5

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan dari pembahsan. Kesimpulan tersebut akan penulis uraikan lebih lanjut dalam poin-poin sebagai berikut :

1. kebijakan dan peran Kepolisian Resort Tobasa dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penadahan.
  - a. Pengaturan Kepolisian Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Pengaturan tindak pidana penadahan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Tindak Pidana Penadahan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Dalam pasal 480 kitab undang-undang hukum pidana menjelaskan bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan dipidana dengan pidana paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

- c. Kebijakan yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Tobasa.

Polisi sebagai aparat negara yang dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana dalam masyarakat. Upaya penanggulangan tersebut dilakukan melalui kebijakan kriminal, baik dengan upaya penal (sarana hukum pidana) maupun dengan upaya non-penal (sarana di luar hukum pidana).

2. Hambatan - Hambatan Yang Di Alami Oleh Pihak Kepolisian Resort Tobasa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor Kepolisian Resort Tobasa mengalami mengalami beberapa hambatan yaitu hambatan internal (dari pihak Kepolsian sendiri) dan hambatan eksternal (dari luar pihak Kepolisian). Hambatan internal tersebut berupa: minimnya anggaran oprasional, kurangnya personil yang ahli dalam kasus penadahan. Hambatan eksternal yang dialami berupa: saksi enggan menuturkan keterangan, kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya alat bukti, dan ada juga hambatan yang lain yaitu kurangnya kerja sama dengan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Terjalannya kerja sama antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), dengan masyarakat agar memiliki kesatuan dan persatuan. Dengan terjalannya kerja sama tersebut maka tindak pidana tersebut dapat berkurang

sedikit demi sedikit.

2. Pemerintah haruslah juga mempunyai kewajiban untuk memperhatikan rakyatnya yaitu berupa perhatian kepada pihak Kepolisian agar pihak Kepolisian dapat bekerja dalam memberantas tindak pidana pencurian ini. Perhatian ini dapat berupa melengkapi sarana dan prasarana serta biaya operasional yang cukup untuk menjalankan tugas sebagai penyelidik.
3. Masyarakat diharapkan agar ikut berperan aktif bersama dengan Polri yaitu turut serta berpartisipasi dalam program Kepolisian yaitu berupa Siskamling dan Polmas (polisi masyarakat) serta masyarakat juga harus dapat membantu pihak Kepolisian dalam hal dapat memberikan keterangan tentang suatu kejahatan dan peduli terhadap sesama
4. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap suatu kejahatan. Hal ini dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ekaputra, Mohammad, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, edisi 2, USU Press, Medan, 2013.
- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Mutiara, Dali, *Tafsiran KUHP*, Bintang Indonesia, Jakarta 1962.
- Prasetyo, Teguh, dan Barkatullah, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Rahardi, H.Pudi, *Hukum Kepolisian : Kemandirian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, LaksBang Grafika, Surabaya, 2014.

Rahardjo, Satjipro, *Polisi Indonesia Mandiri*, Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Univeritas Indonesi, Jakarta, 1996.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2007.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.

Sudarto, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Tabah, Anton, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_, *Polisi di Masa Transisi*, Artikel, Kompas, Jakarta, 2002.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.